

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Implementasi kebijakan merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan telah siap disalurkan untuk mencapai sasaran Grindle (1980). Dengan adanya PTSL dapat mengatasi masalah pertanahan dan isu yang selalu muncul, selalu aktual dikalangan masyarakat khususnya di Kabupaten Bekasi. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi. Peningkatan masalah pertanahan menjadi konflik yang mengakibatkan adanya perkara-perkara tanah, yang kerap kali menimbulkan perselisihan, karena itu setiap masyarakat harus memiliki bukti atau tanda kepemilikan tanah. Untuk mendapatkannya, banyak peraturan yang harus dibuat oleh Pemerintah untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan atau mendaftarkan tanah miliknya agar mendapatkan bukti tanda kepemilikan tanah seperti sertifikat tanah.

Implementasi kebijakan publik adalah salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan, apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik dan dapat diterima oleh masyarakat. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul mana kala keluaran kebijakan dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu di wujudkan Purwanto dan Sulistyastuti (2015).

Karena peningkatan kebutuhan tanah diperkirakan akan menimbulkan pada peningkatan permasalahan mengenai pertanahan. Proses permasalahan pertanahan ini berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan tanah dalam masyarakat. Permasalahan seperti ini perlu diantisipasi secara cepat dengan segala kemungkinan permasalahan yang akan timbul. Salah satu contoh penyebab terjadinya konflik yang berkaitan dengan tanah adalah jual beli tanah yang sering terjadi di masyarakat ataupun tanah yang menjadi jaminan di lembaga keuangan yaitu Bank, dan pada akhirnya ahli warislah yang nantinya yang akan terlibat dalam permasalahan yang akan terjadi disuatu saat nanti.

Adanya masalah pertanahan diakibatkan pada lemahnya sertifikat kepemilikan tanah serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban untuk melakukan pendaftaran hak kepemilikan tanah mereka agar suatu saat nanti tidak menimbulkan masalah-masalah mengenai hak kepemilikan tanah dan supaya menjaga tidak terjadinya lagi masalah atau sengketa atas tanah. UUPA sudah meletakkan kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia yang terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA) dan peraturan pelaksanaannya, pemerintah telah membuat suatu program atau kebijakan dalam meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan yaitu pengadaan sertifikat secara massal dan serentak di berbagai wilayah Indonesia melalui program PTSL. Program ini yang dimaksudkan agar seluruh masyarakat baik dari golongan menengah sampai dengan dengan golongan ekonomi rendah dapat memiliki sertifikat hak milik atau tanah dengan biaya murah. Program ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan juga dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah Pasal 14 ayat (1) yang mengatakan bahwa pelayanan

Pemerintah Daerah merupakan urusan yang berskala Kabupaten/Kota melalui program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar dapat lebih mudah dalam prosedur dan penyelesaiannya.

Dalam penelitian Nur Utami (2018) hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program PTSL yaitu kurangnya SDM, minimnya sarana dan prasarana, sosialisasi yang belum merata. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan memberdayakan pegawai tidak tetap dan pegawai purna tugas dalam pelaksanaan PTSL, sosialisasi lebih ditekankan sampai pada RT dan RW. Untuk menjaga hak dan keberadaan tanah, secara yuridis formal dibutuhkan adanya status kepemilikan yang legal atau sebidang tanah tersebut. Jika ada status kepemilikan atas tanah yang belum atau tidak jelas dan belum memiliki kedudukan hukum yang jelas, hal ini akan menimbulkan konflik dan masalah yang besar bagi masyarakat khususnya pada masa yang akan datang. Maka dari itu masyarakat harus mendaftarkan tanah tersebut dan memperoleh sertifikat hak atas tanah agar dapat memiliki alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan tanah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 6 tahun 2018 tentang percepatan pelaksanaan program PTSL yang dimaksud pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah Desa/Kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Dalam Perbup Nomor 9 tahun 2018 bertujuan untuk percepatan pelaksanaan program prioritas PTSL sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan akan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dengan adanya kebijakan

program PTSL ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat mengatasi adanya kasus sengketa tanah yang terjadi di Masyarakat.

Pada prinsipnya PTSL untuk semua bidang tanah seperti tanah adat, tanah Pemerintah, (kantor Kelurahan/sekolah), tanah sengketa, tanah wakaf, tanah makam ini semua bisa disertifikatkan melalui PTSL. Di dalam program ini tidak memakan biaya yang besar karena merupakan program Pemerintah. Pemerintah mengeluarkan anggaran untuk biaya yang harus dikeluarkan pengadaan dan penggandaan dokumen pendukung, biaya material sesuai kebutuhan, biaya pembuatan, pengangkutan dan pemasangan patok dan biaya operasional, akomodasi, transportasi petugas Kelurahan/Desa.

Pensertifikatan tanah secara massal melalui PTSL merupakan salah satu kegiatan pembangunan pertanahan yang mendapat tanggapan positif dari sebagian masyarakat Kabupaten Bekasi. Untuk pelaksanaan PTSL tahun 2019, wilayah Kabupaten Bekasi mendapatkan jatah kouta sebesar 40.000 sertifikat dari program PTSL, maka untuk itu kantor pertanahan Kabupaten Bekasi menargetkan 40.000 bidang tanah yang akan terdaftar. Pelaksanaan program PTSL ini dilakukan sesuai dengan rencana anggaran yaitu 1 tahun anggaran kerja. Pelaksanaan program PTSL dilaksanakan oleh kantor pertanahan Kabupaten Bekasi. Dalam pelaksanaan program PTSL ini diharapkan dapat mengubah pola pikir masyarakat dari yang sebelumnya mengklaim tanah berdasarkan fakta historis yang menjadi berfikir bahwa sebagai satu-satunya alat bukti kepemilikan tanah yang sah dan kuat, khususnya di Kabupaten Bekasi ini dengan memperhatikan asas-asas kepentingan masyarakat agar mencapai tujuan yang direncanakan.

PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah Desa/Kelurahan atau nama lainnya

yang setingkat dengan itu dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya, perlu dilakukan percepatan pendaftaran tanah lengkap di seluruh wilayah Indonesia. Program tersebut diselenggarakan untuk menjamin kepastian hukum serta memenuhi kebutuhan masyarakat dan Pemerintah.

Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria ini hanya ditunjukkan kepada Pemerintah, sebaliknya untuk para pemegang hak atas tanah buat melaksanakan registrasi tanah diatur dalam Pasal 23, 32 dan 38 Undang-undang Pokok Agraria. Pasal 23 Undang-undang Pokok Agraria mengatur mengenai hak milik, peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain yang harus didaftarkan sesuai dengan Pasal 19 UUPA. Pasal 32 UUPA mengatur, hak guna usaha termasuk syarat-syarat pemberiannya. Sedangkan Pasal 38 UUPA sebaliknya untuk para pemegang hak atas tanah buat melaksanakan registrasi tanah diatur dalam ketentuannya. Program PTSL bermaksud buat membagikan jasa registrasi tanah awal kali dengan cara yang simpel, gampang, kilat dan gratis. Dalam bagan percepatan registrasi tanah di semua Indonesia buat menjamin kejelasan hak atas tanah. Target PTSL merupakan semua aspek tanah yang belum bersertifikat yang dipahami ataupun dipunyai oleh perorangan.

Menurut penelitian terdahulu dari Dian Aries Mujiburohman (2018), pencapaian target PTSL ini bukanlah hal yang mudah, ini merujuk keadaan di Indonesia saat ini dimana tanah yang sudah terdaftar masih kurang dari 50%. Penyebab utamanya adalah aspek *political will* Pemerintah, program-program pendaftaran tanah yang ada sebelumnya hanya dilaksanakan dalam tataran Kementerian, bukan dalam puncak Pemerintahan yang tertinggi yaitu Presiden. Namun, dalam pelaksanaan program PTSL, Presiden ikut memantau, mengevaluasi, bahkan turun tangan langsung dalam pembagian

sertifikat dalam pelaksanaan PTSL. Untuk mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan dalam program PTSL maka perlu adanya implementasi program. Pressman dan Wildavsky dalam Jones (1991:295) mengartikan implementasi program sebagai sebuah proses interaksi antara seperangkat tujuan dari sebuah program dengan tindakan yang mampu mencapainya. Dalam hal pencapaian target pada tahun 2017 lalu implementasi program PTSL dapat dikatakan berhasil karena terdapat 5,4 juta bidang tanah yang tersertifikat. Ini meningkat dari tahun-tahun sebelum dilaksanakan PTSL yaitu sebanyak 967.490 sertifikat pada tahun 2015, dan 1.168.095 sertifikat pada tahun 2016 (finance.detik.com, 24 Oktober 2018). Namun dalam hal pemanfaatan sertifikat untuk membuka akses permodalan ataupun untuk pemenuhan kebutuhan hidup, pemerintah belum bisa menjamin bahwa masyarakat sudah sepenuhnya memahami. Pelaksanaan program PTSL ini mencakup seluruh wilayah di Indonesia.

Berdasarkan daftar lokasi PTSL pada *website* [www.atrbpn.go.id](http://www.atrbpn.go.id) pada tahun 2018 target pelaksanaan PTSL di Provinsi Jawa Barat 1,27 juta bidang tanah. Namun pada tahun 2019 ini, target di Provinsi Jawa Barat menurun menjadi 962.400 bidang tanah, berikut merupakan daftar lima provinsi dengan target terbanyak pada tahun 2019 yang diambil dari *website* <https://www.atrbpn.go.id> publikasi lokasi PTSL pada Tanggal 26 Mei 2019.

Tabel 1.1 Lokasi Pelaksanaan PTSL di Indonesia

No	Kantor Wilayah	Pengukuran	Yuridis
1.	Jawa Tengah	1.575.000	1.254.400
2.	Jawa Timur	1.524.000	1.279.713
3.	Jawa Barat	1.199.601	957.205
4.	Banten	302.710	258.100
5.	Lampung	278.651	225.374

Sumber: <https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Lokasi-PTSL>

Pada akhir tahun 2019, capaian program PTSL di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat telah mencapai 51,21% dan diakhir juli akan mencapai lebih dari 60%. Tahun 2019 target sertifikat hak atas tanah (SHAT) sejumlah 962.400 bidang dengan realisasi 579.808 (51%,21%) dan target PBT sejumlah 1.205.000 bidang dengan realisasi terukur sejumlah 938.107 dengan persentasi 77,85%.

Dari data yang ada, tercatat hingga agustus 2020 ada 540.809 bidang tanah yang sudah diterbitkan sertifikatnya dalam program PTSL oleh Kantor Wilayah BPN Jawa Barat. Sementara sisanya sebanyak 1.038.191 bidang belum terbit. Kendala utamanya, pertama adalah soal pendataan ditengah pandemi covid-19, lalu pemilik tanah yang tidak tinggal di lokasi tanah, hingga masyarakat yang keberatan dengan biaya persiapannya. Hal itu dikatakan langsung Kepala Kantor BPN Provinsi Jawa Barat, Dalu Agung Darmawan saat rapat koordinasi sinergitas kebijakan dan strategi pelaksanaan program strategis nasional provinsi Jawa Barat yang dilangsungkan di Pullman Bandung (01/09/2021). Dalu mengatakan, saat ini Kementerian ATR/BPN melalui kantor wilayah BPN disetiap daerah di Indonesia sedang menyelaraskan program strategis nasional. Salah satunya Reforma Agraria lewat program PTSL. Tujuannya PTSL ini adalah untuk menambah jumlah bidang tanah terdaftar, memperbaiki data bidang tanah yang sudah bersertifikat dan menyelesaikan tertib administrasi atau permasalahan yang ada. Ditambah, program PTSL ini terus dianggunkan Presiden Joko Widodo untuk dimaksimalkan di seluruh Nusantara. Menurut Dalu, program ini jika dimaknai secara seksama, akan memberikan efek yang besar untuk proses pembangunan. Bahkan pada tahun 2025 nanti, Dalu mengatakan Pemerintah menargetkan seluruh bidang tanah terdaftar, termasuk di level Kelurahan dan Desa. Maka dari itu, harus sinergitas dari BPN dan Pemerintah Daerah. PTSL menjadi penting untuk tertib administrasi pertanahan, sekaligus memetakan bidang tanah yang sudah bersertifikat namun belum terintegrasi dalam sistem digital perlu adanya percepatan pencatatan administrasi kepemilikan lahan milik warga. Namun

perlu juga adanya upaya Pemerintah untuk mendorong percepatan tersebut. Terutama perlu adanya kepastian hukum hak atas tanah agar, tidak tumpang tindih. Serta meningkatkan nilai ekonomi lahan, memang tidak secara spesifik dibahas program PTSL tapi lebih mendorong kesadaran warga mengadministrasikan dan mencatatkan kepemilikan lahannya.

Dalam percepatan dan kemudahan dalam proses penerbitan sertifikat tanah, dibentuklah program PTSL. Tujuan dari program yang sudah direncanakan pada dasarnya tiap konsep tanah begitu penting untuk kehidupan manusia agar permasalahan pertanahan tidak memunculkan bentrokan. Oleh karena itu, hak atas tanah harus melaksanakan pendaftaran tanah. Sesuai dengan Instruksi dari Presiden Joko Widodo Nomor 2 tahun 2018 tentang percepatan PTSL di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Program gratis ini telah berjalan sejak tahun 2018 dan direncanakan akan berlangsung hingga tahun 2025, sehingga Kementerian ATR/BPN membuat suatu kebijakan program sertifikat gratis berdasarkan PERMEN ATR/BPN Nomor 6 tahun 2018 tentang PTSL yang bertujuan untuk mewujudkan pemberian perlindungan hukum, serta kepastian hukum hak atas tanah masyarakat berlandaskan asas cepat, adil, lancar, sederhana, aman, merata, terbuka dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, perekonomian masyarakat, serta mencegah konflik pertanahan yang pada akhirnya akan memberikan Pemerintah keuntungan. Tertib administrasi pertanahan merupakan upaya memperlancar setiap usaha dari masyarakat yang menyangkut tanah terutama dengan pembangunan yang memerlukan sumber informasi bagi yang memerlukan tanah sebagai sumber daya, uang dan modal. Seiring dengan pertumbuhan penduduk Indonesia yang terus meningkat dan tingginya laju pembangunan saat ini mengakibatkan kebutuhan akan lahan semakin meningkat, maka kebutuhan jasa di bidang pertanahan juga cenderung terus meningkat.



Pemerintah memberikan solusi kepada masyarakat yang belum tertib administrasi pertanahan dengan mengadakan pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat yang sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA), melalui Pasal ini Pemerintah mengadakan pendaftaran tanah untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan bukti yang kuat mengenai suatu penguasaan atau pemilikan tanah.

Tabel 1.2 Output PTSL Berdasarkan Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan

No.	Tahapan	<i>Output</i> (Keluaran)
1.	Partisipasi Masyarakat	Berita hasil acara pembekalan, peta bidang tanah klarifikasi, rekapitulasi data bidang tanah kegiatan PTSL berbasis partisipasi masyarakat
2.	Penyuluhan	Berita acara penyuluhan
3.	Pengukuran Bidang Tanah	Gambar ukur, peta bidang tanah, daftar tanah, berita acara hasil peningkatan kualitas data/informasi bidang tanah (dilampiri daftar nominatif bidang tanah), gambar situasi kontrol kualitas, <i>check list</i> kendali mutu

Sumber: *Juknis Pelaksanaan Anggaran PTSL, 2019*

Tabel 1.3 Output PTSL berdasarkan kegiatan penerbitan sertifikat

No	Tahapan	<i>Ouput</i> /Keluaran
1.	Pengumpulan data yuridis alat bukti hak/alas hak	Daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah
2.	Pemeriksaan tanah	Risalah penelitian data yuridis Panitia Ajudikasi percepatan PTSL
3.	Penerbitan SK hak/pengesahan data fisik dan yuridis	SK hak atas tanah/pengesahan data fisik yuridis, berita acara pengesahan pengumuman data fisik dan yuridis
4.	Penerbitan sertifikat	Buku tanah, surat ukur dan sertifikat
5.	Pelaporan	Pelaporan kegiatan PTSL mulai dari penyuluhan sampai dengan penerbitan sertifikat dan penyerahan sertifikat

Sumber: *Juknis Pelaksanaan Anggaran PTSL 2019*

Pada Pasal 40 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 tahun 2018 disebutkan bahwa anggaran yang ada dialokasikan juga untuk:

- a. Pembayaran honorarium Panitia Ajudikasi PTSL, yang bukan merupakan anggota satgas fisik, satgas yuridis dan satgas administrasi.
- b. Biaya mobilisasi penugasan.

Penyelenggaran implementasi program PTSL dapat diuraikan melalui beberapa teori. Teori implementasi Van Meter dan Van Horn menyebutkan bahwa pada standar dan sasaran, kriteria, metode, prosedur, mekanisme pengumpulan, pengolahan, penyajian serta pemeliharaan data dan dokumen yuridis diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pada ayat 3 di

antaranya yaitu, melaksanakan pengumpulan data, melakukan pemeriksaan bidang-bidang tanah, melakukan penyelidikan bidang tanah, membuat daftar bidang tanah yang bertujuan agar percepatan PTSL dapat berjalan secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel. Sasaran pada program PTSL ini sendiri yaitu ditujukan kepada seluruh tanah yang belum memiliki sertifikat baik itu tanah pribadi, tanah negara, tanah adat, tanah cagar alam, tanah wakaf.

Kondisi program PTSL di Kabupaten Bekasi ialah bentuk nyata saling menguntungkan antara Pemerintah dan rakyatnya. Program ini akan mempermudah Pemerintah dalam menata daerahnya sedangkan rakyat mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanahnya dengan cepat. Penanggung Jawab Bupati Bekasi Dani Ramdan mengajak jajaran kantor pertanahan Kabupaten Bekasi untuk mengawasi dan memandu pelayanan program PTSL ditingkat Desa agar berjalan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Penanggung jawab Bupati Bekasi Dani Ramdan menuturkan, pada dasarnya PTSL sudah ada aturan yang mengatur, sehingga setiap penyimpangan dari aturan tentu akan berdampak ke pelanggaran hukum, oleh karena itu, ketika sudah ditangani aparat penegak hukum, Pemerintah daerah tidak bisa mengintervasi, karena itu ada kewenangannya sendiri. Pemerintah Kabupaten Bekasi sudah melakukan beberapa upaya untuk mendukung kelancaran program PTSL agar berjalan sesuai aturan. Diantaranya pengarahannya yang diperkuat dengan surat edaran untuk mencegah keluhan masyarakat terkait persoalan mafia tanah, oleh karena itu BPN Kabupaten Bekasi untuk bersama bersinergi mencegah dan menanggulangi mafia tanah. Pemerintah Kabupaten Bekasi berharap, mafia tanah bisa diberantas (bekasikab.go.id, 26 September 2022)

Tabel 1.4 Rekapitulasi target dan realisasi pada program PTSL

No.	Tahun Anggaran	Target PTSL	Realisasi PTSL
1.	2018	50.500	74%
2.	2019	40.000	100%
3.	2020	22.000	100%
4.	2021	180.700	100%
5.	2022	49.200	100%

Sumber: *Kantor Pertanahan Kab. Bekasi, 2023*

Mengenai anggaran dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Bekasi, banyaknya anggaran yang diberikan disesuaikan dengan banyaknya target bidang anggaran setiap tahun, semua kegiatan dalam pelaksanaan PTSL dibiayai oleh Pemerintah. Biaya yang ditanggung oleh Pemerintah itu adalah kegiatan yang sudah masuk ke kantor, jadi data sudah matang masuk BPN dibiayai negara. Hal ini didukung dengan pernyataan dari Ketua Panitia Ajudikasi PTSL, berikut:

“Jadi yang dibiayai pemerintah terkait dengan kegiatan kita sebagaimana bahwa mulai tahap penyuluhan sampai pemberian sertifikat. Artinya yang berada di wilayah kantor ini ditanggung Pemerintah, tetapi peserta PTSL itu tidak” (hasil wawancara dengan Bapak Kautsar Aditya, pada tanggal 30 Mei 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, penulis peneliti ingin melakukan penelitian terkait dengan Implementasi program PTSL oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi apakah sudah berjalan sesuai apa yang diinginkan oleh masyarakat Desa/Kelurahan. Atas uraian latar belakang tersebut peneliti termotivasi melanjutkan penelitian dengan judul “Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi”. Dengan mengangkat judul tersebut, diharapkan peneliti dapat mengetahui sejauh mana program PTSL dilaksanakan dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat atau pendukung dalam pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Bekasi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang hendak dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis (PTSL) Lengkap di Kabupaten Bekasi?
2. Apa faktor yang menjadi penghambat atau kendala dalam Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Bekasi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya setiap penelitian memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai dari penelitian tersebut. Dengan tujuan itu, penulis melaksanakan penelitian yang ingin dicapainya. Tujuan tersebut antara lain:

1. Untuk mengetahui Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Bekasi.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat atau kendala dalam Implementasi Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Bekasi.

## 1.4 Signifikasi Penelitian

Signifikasi penelitian berisi tentang manfaat penelitian. Signifikasi penelitian terbagi menjadi dua yaitu, signifikasi akademik dan signifikasi praktis. Antara lain:

### 1.4.1 Signifikasi Akademik

Berdasarkan pengamatan dan selama observasi yang dilakukan dengan permasalahan yang di ambil peneliti tentang “Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi” diharapkan penelitian ini dapat berjalan dengan baik. Adapun studi terdahulu yang merujuk pada penelitian ini dan menjadi referensi penelitian tersebut adalah:

Tabel 1.5 Beberapa peneliti terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Tujuan
1.	Joshua Melvin Arung La’bi (2021)	Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terhadap tanah Tongkonan	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk PTSL terhadap tanah Tongkonan.
2.	Jhon Dearson Parapat (2021)	Implementasi program PTSL sebagai upaya percepatan pendaftaran tanah di Provinsi Jawa Timur	Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program PTSL di Provinsi Jawa Timur
3.	Ferdi Budiarsa (2022)	Implementasi PTSL sebagai upaya percepatan	Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan

		pendaftaran tanah di Kota Bekasi	menganalisis pelaksanaan PTSL sebagai upaya percepatan pendaftaran sertifikat tanah di Kota Bekasi
4.	Deppika Rindu Hastuty (2022)	Implementasi program PTSL di Kabupaten Kendal	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program PTSL di Kabupaten Kendal, serta apa saja yang menjadi faktor penghambat PTSL yang terjadi di Kabupaten Kendal
5.	Andreas Winarta (2023)	Implementasi program PTSL dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan Di BPN Kota Medan	Penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi program PTSL dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan di BPN Kota Medan
6.	Dedy Sanrego (2020)	Implementasi program PTSL di Kelurahan Bontang Lestari Kota Bontang	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi program PTSL di Kelurahan Bontang Lestari, serta faktor penghambat dalam proses

			implementasi program PTSL di Kelurahan Bontang Lestari
7.	Alfi Khairi (2018)	Implementasi program PTSL di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kegiatan pendaftaran tanah yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik, data yuridis mengenai satu/beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftaran yang selubungnya tidak dibebani untuk umum

Terdapat 3 hal berbeda yang membedakan antara penelitian saya dengan penelitian sebelumnya:

1. Ditinjau dari segi lokasi studi, yang dimana tentu saja memiliki karakteristik yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan tingkat urgensinya pun berbeda.
2. Subjek penelitian, penelitian sebelumnya menggunakan teori Edward, penelitian saya menggunakan teori Donald S. Van Meter dan Van Horn.
3. Metodologi penelitian, penelitian sebelumnya menggunakan Metode Kuantitatif, penelitian saya menggunakan Metode Kualitatif.



### **1.4.2 Signifikansi Praktis**

Penelitian ini, merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar strata satu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam “45” Bekasi. Di samping itu, untuk Program Studi Ilmu Pemerintahan, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran serta pengetahuan baru kepada mahasiswa program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam “45” Bekasi tentang “Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi”. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan yang memberikan wawasan baru terutama untuk masyarakat setempat.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis membagi menjadi lima BAB, antara lain:

1. BAB I, Berisikan Pendahuluan. Penulis menguraikan latar belakang bagaimana masalah itu terjadi, serta rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.
2. BAB II, berisikan tentang Kerangka Teori yaitu, bab yang menguraikan tentang kajian pustaka bersumber dari buku-buku, internet, dan lainnya seperti perspektif teoritik, definisi-definisi, kerangka pemikiran, dan asumsi penelitian.
3. BAB III, berisikan tentang metodologi penelitian, yaitu paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, sumber dan teknik pengolahan data, uji keabsahan data, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian, serta keterbatasan penelitian.
4. BAB IV, Pembahasan. Berisikan tentang gambaran objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan dari data yang diperoleh.
5. BAB V, Penutup. Bab yang berisikan simpulan hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian.